

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mata uang merupakan symbol kedaulatan di suatu negara. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Sebagai symbol kedaulatan dalam suatu negara, maka penguatan mata uang dalam perekonomian negara menjadi sangat penting. Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi kehormatan bangsa Indonesia. Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi keuangan di wilayah Indonesia merupakan upaya yang dapat dilakukan guna untuk menguatkan rupiah. Penggunaan Rupiah tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan dalam BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 poin kedua bahwasanya uang yaitu alat pembayaran yang sah dengan rupiah sebagai mata uangnya. Dengan demikian, rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi jual beli.¹

¹<https://lifepal.co.id/blog/uang-logam/> diakses tanggal 11 desember 2019 pukul 12.30

Uang sendiri adalah kebutuhan utama masyarakat, dengan uang tersebut kita dapat membeli segala keperluan, kebutuhan sehari-hari dari pangan, sandang. Dalam perekonomian, uang pada dasarnya mempunyai empat fungsi yaitu sebagai alat pertukaran (*Medium of Exchange*). Unit penghitung (*Unit of Account*), Penyimpan nilai (*Store of Value*) dan Standar untuk pembayaran tertangguhkan². Macam-macam rupiah terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang logam atau yang kini biasa kita sebut dengan uang koin merupakan bentuk uang yang bahan dasarnya terbuat dari berbagai bahan logam dan untuk pertama kali dirilis pada tahun 1951³. Uang koin digunakan sebagai kembalian dalam transaksi jual beli. Namun seiring perkembangan zaman uang koin sudah jarang digunakan. Hal ini dapat dilihat dari semakin jarang terlihatnya uang koin di peredaran transaksi yang terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap harinya meningkat, membuat perkembangan perdagangan tumbuh mengikuti zaman. Seiring berkembang zaman bentuk pasar sekarang tidak hanya berbentuk pasar tradisional, melainkan juga berkembang menjadi pasar modern. Seperti, mini market, supermarket dan juga mall. Pada umumnya pasar modern berbasis waralaba yang perkembangannya sangat cepat sehingga pasar modern tersebut ada dimana-mana dari perkotaan sampai ke area perumahan. Indomaret dan Alfamart merupakan mini market yang perkembangannya cukup luas. Antara kedua pasar tersebut masyarakat condong lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-harinya

² Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)

³<https://lifepal.co.id/blog/uang-logam/> diakses tanggal 11 desember 2019 pukul 12.30

di Alfamart maupun Indomaret (Minimarket) yang memang lebih lengkap , tempat yang nyaman dan kualitas barang yang tersedia.

Dalam perkembangan zaman yang sudah modern banyak sesuatu yang tertinggal, salah satunya nilai mata uang. Kecilnya nilai mata uang berpengaruh terhadap nilai uang koin dalam perekonomian indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin jarang nya penggunaan uang koin dalam berbagai transaksi di minimarket. Para pelaku usaha malas untuk menyediakan stok uang koin untuk uang kembalian. Hal tersebut menjadi salah satu masalah dalam sistem pengembalian uang kembalian terhadap pelanggan, yaitu dengan ditukarnya uang kembalian dalam bentuk permen. Pelanggan tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapat. Karena uang kembaliaannya ditukar dengan permen.

Di luar itu, kebiasaan pelaku usaha yang memberikan kembalian dalam bentuk permen merupakan wujud dari perilaku yang buruk. Seharusnya, dalam melakukan usaha yang sedang dijalankan harus ada itikad baik dari pelaku usaha, begitupula konsumen diwajibkan bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. Namun kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak bertikad baik dengan memberikan kembalian uang dalam bentuk permen dengan dalih tidak memiliki uang pecah/koin. Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bagaimana bisa permen memiliki nilai yang sama dengan uang koin. Seperti halnya jika kita membayarkan uang kembalian kepada pedagang dengan uang Rp. 5000,- lalu total harga yang harus dibayar misalnya senilai Rp. 4.800,- maka harusnya ada kembalian ada kembalian uang koin sebesar Rp. 200,- . Namun, jika kita lihat pada kenyataannya, itu sangat jarang terjadi, dan yang

sering terjadi ialah pedagang memberikan kembalian dalam bentuk permen yang tidak jelas berapa jumlahnya, bisa hanya satu buah atau dua buah permen, hal itu dilakukan dengan dalih bahwa pedagang tidak memiliki uang koin sebesar Rp. 200,- . Hal ini juga memiliki tanda tanya yang besar sebab, jumlah permen yang diberikan oleh pedagang terkadang berjumlah yang sama namun dengan jumlah kembalian yang berbeda. Ini jelas sudah diluar dari ciri-ciri uang itu sendiri sebagaimana yang sudah diatur berdasarkan UU Mata Uang.

Para konsumen yang menerima pelayanan dari pelaku usaha yang dengan sengaja mengganti uang koin dengan permen atau memang pelaku usah tidak ada stok uang koin, terdapat pula beberapa pelaku usaha yang ketika akan menyodorkan sisa uang kembalian juga sambil bilang bahwa uangnya diganti dengan permen. Namun yang jadi masalah adalah penjual seolah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak opsi satu-satunya yang ditawarkan konsumen. Karena hal itu meski dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, tetapi berdampak psikologis cukup besar bagi ketidaknyamanan dalam konsumen.

Jika konsumen menolak dan tetap menginginkan uang kembalian dalam bentuk uang koin, pasti si pihak minimarket akan menjawab tidak punya stok. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas konsumen wajib menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana konsumen tak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen untuk

menyegarkan mulut. Tidak Jarang konsumen sering mengeluh dengan keadaan itu. Bukan mengeluh tentang uang kembalian yang tidak seberapa besarnya jika konsumen menolak hal itu, melainkan lebih pada mental pihak minimarket yang kurang mampu menangkap beban psikologis konsumennya

Berdasarkan tersebut konsumen yang seharusnya menerima pelayanan yang sesuai namun konsumen tidak mendapat hak-haknya yang harus diterima sebgaiman yang sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Tidak hanya dilihat dari perilaku saja, namun dari segi alat pembayaran, permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (yang selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang) dalam pasal 1 ayat 2 bahwa : “uang adalah alat pembayaran yang sah.”Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa permen tidak termasuk alat pembayaran yang sah, namun pada kenyataannya pelaku usaha seolah menjadikan permen merupakan alat tukar yang sah jika uang koin tidak ada. Padahal, yang dapat menjadi alat pembayaran dari setiap transaksi ialah uang/rupee.

Jika ditinjau lebih dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang merupakan suatu bentuk alat pembayaran yang sah. Serta Rupiah

sebagai mata uangnya. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang mengatakan, Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari gambaran diatas terkait transaksi jual beli yang terjadi di minimarket yang pada umumnya menggunakan permen sebagai kembalian dalam transaksi jual beli apakah dapat dikualifikasiakan suatu tindakan yang melawan hukum.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adanya rumusan masalah akan dapat membantu mengetahui secara maksimal dan fokus pada ruang lingkup penulisan dan ada batasan jadi tidak mengarah pada permasalahan diluar pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang dapat diteliti adalah pengkualifikasian Pengembalian uang koin dalam bentuk permen pada transaksi jual-beli di Minimarket sebagai Tindak Pidana berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian hukum yang ditulis di skripsi ini untuk mengetahui dengan pasti dalam pengembalian uang koin dalam bentuk permen pada transaksi jual-beli di Minimarket sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

1.4 MANFAAT

Adapun beberapa yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dalam bidang hukum penggunaan permen sebagai ganti uang koin dalam transaksi jual beli di Minimarket.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan ilmiah bagi pengembangan hukum dibidang hukum penggunaan permen sebagai ganti uang koin dalam transaksi jual beli di Minimarket.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menambah koleksi pustaka khususnya dalam bidang hukum penggunaan permen sebagai ganti uang koin dalam transaksi jual beli di Minimarket.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bias memberikan representasi dan penjelasan kepada pelaku usaha maupun pembeli mengenai permen sebagai pengganti uang koin dalam transaksi jual beli di Minimarket, dan sebagai untuk merumuskan bahwa Pengembalian Uang Koin dalam bentuk Permen di Minimarket sebagai Tindak Pidana berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

1.5 KEASLIAN

Keaslian ini berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi ni yang berjudul “Kualifikasi Pengembalian Uang Koin dalam bentuk Permen Pada

Transaksi Jual-Beli di Minimarket sebagai Tindak Pidana berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang”. Keaslian penelitian yang lain diantaranya :

Table 1.1 . Keaslian Penelitian .

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Tengku Adelia Universitas Sumatra Utara 2018	Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011	1. Bagaimana pengaturan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia ? 2. Bagaimana pengaturan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? 3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan	Perbedaannya pada isu hukum penelitian serta kajiannya, yaitu pada aturan yang mengatur serta perlindungan hukumnya

			pengembalian uang kepada pelanggan dalam bentuk permen ?	
2.	Sindi Cahya Yuniar Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jember Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Surabaya 2010	Kepuasan Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Koin Yang Diganti Permen (Study Kasus Minimarket Di Daerah Sekitar Upn "Veteran" Jatim)	Bagaimana dampak kepuasan konsumen terhadap kembalian uang koin yang diganti permen ?	Perbedaannya pada isu hukum serta pada kajian penelitian yang digunakan.
3.	Fiena Ariestya	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	1. Apakah konsumen merasa dirugikan dengan tindakan dari pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli? 2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran yang tidak	Perbedaannya pada isu hukum yang pada penelitian tidak memfokuskan alat pembayaran yang tidak sah pada permen.

			sah dalam transaksi jual beli? 3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran yang tidak sah dalam transaksi jual beli?	
4.	Wulan Widya Astuti Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)	1. Bagaimana praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengembalian sisa pembelian dengan barang yang dilakukan pada Kantin Syariah UIN	Perbedaannya pada isu hukumnya, yaitu penelitian ini menganalisa praktek pengembaliannya dan pada sudut pandangnya yang memfokuskan pada pandangan hukum islam.

			Raden Intan Lampung?	
--	--	--	-------------------------	--

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian sesuai dalam melakukan penelitian ini, untuk penelitian yang sesuai adalah metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun untuk doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti. ⁴ Cara yang digunakan untuk meneliti yaitu dengan meneliti suatu bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut disusun dengan secara sistematis, lalu dikaji berdasarkan bahan-bahan dengan isu hukum, setelah itu dapat ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan masalah yang sedang diteliti. ⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (*Statue Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-undang serta peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, untuk metode pendekatan Perundang-undangan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 35.

⁵ Zainuddin, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2009, Hlm 25.

perlu memahami hierarki serta asas-asas yang ada di peraturan perundang-undangan.⁶

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Serta bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisi menggunakan metode analisa deduktif. Analisa bahan hukum secara deduktif adalah dengan cara analisis dari simpulan yang berlaku umum untuk menarik simpulan yang bersifat khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian ini sering diasumsikan seperti penelitian kepustakaan, yang merupakan suatu penelitian terhadap beberapa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, edisi revisi, 2016, hlm 137.

⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm 12.